

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

1. Produsen Crude Palm Oil (CPO)

Minyak kelapa sawit sudah umum disebut crude palm oil disingkat menjadi CPO. Minyak kelapa sawit diperoleh dari pengolahan tandan buah kelapa sawit (TBS) yang merupakan hasil panen dari perkebunan kelapa sawit. TBS merupakan hasil panen dari perkebunan kelapa sawit. TBS diolah di pabrik minyak kelapa sawit (PKS) menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) dengan masing-masing hasil rendemen terhadap berat 20 - 22% dan 3 - 5 %. Rendemen artinya adalah perbandingan hasil olahan dengan bahan mentahnya. Tingginya rendemen tergantung kepada banyak faktor seperti jenis tanaman kelapa sawit, umur tanaman, efisiensi pabrik dan manajemen pabrik serta pengelolaan panen.

Dalam penelitian ini yang disebut produsen CPO¹ adalah :

- a. Perusahaan yang mempunyai PKS yang menghasilkan CPO dari TBS hasil kebun sendiri atau yang dibeli dari perkebunan lain.
- b. Perusahaan yang tidak mempunyai PKS tetapi mempunyai CPO dari hasil mengolah CPO nya ke pabrik orang lain dengan membayar sewa olah.

Produsen CPO bergabung dalam suatu assosiasi yang disebut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia disingkat GAPKI. Kantor pusatnya berada di komplek Tomang Elok Blok I No : 40 / 158 Jl. Jenderal Gatot Subroto Sei Sekambing, Medan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terbentuk pada tanggal 14 Februari 1981 di Medan. Tujuan pendirian GAPKI adalah untuk mengembangkan usaha-usaha perkelapasawitan seutuhnya dan menunjang kebijakan pemerintah RI dalam subsektor perkebunan.

¹ GAPKI. Profil organisasi

Organisasi ini menjadi wadah bagi para pengusaha penghasil kelapa sawit di Indonesia baik yang tergabung dalam BUMN, Badan Usaha Perkebunan Milik Swasta Nasional / asing dan Koperasi serta, Pekebun yang memiliki areal tanaman kelapa sawit minimal 200 Ha.

Pada saat ini GAPKI mempunyai anggota 105 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah RI, dengan luas tanaman 2.038.827 Ha. dan kapasitas pabrik (PKS) sebesar 4.974 Ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam.

Pengurus organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris. Anggota pengurus terdiri dari unsur yang mewakili BUMN, Badan Usaha Milik Swasta Nasional / asing, Koperasi dan gabungan Pekebun kelapa sawit.

2. Fluktuasi Harga CPO.

Harga CPO sepanjang tahun, dari tahun ke tahun berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 pada lampiran 1 dan 2.

Faktor yang mempengaruhi harga sangat banyak dan kompleks, seperti a.l :

- a. Musim produksi normal dan panen puncak (bulan September - Oktober)
- b. Banyak tidaknya produksi substitusi seperti minyak kedele, kacang bunga matahari, kelapa dan ikan.
- c. Musim konsumsi meningkat pada hari-hari lebaran dan tahun baru.
- d. Sistem perdagangan dari negara-negara tujuan ekspor dan pelarangan ekspor.

3. PT. Bursa Berjangka Jakarta ²

a. Pendirian

PT. Bursa Berjangka Jakarta berdiri tanggal 19 Agustus 1999. Dasar Hukumnya adalah Undang-undang No.32 tahun 1997. Pendirinya adalah empat perusahaan perkebunan kelapa, sawit, tujuh perusahaan pengolahan

² Jakarta Future Exchange. Company Profile. Hal 1-7

minyak kelapa sawit, delapan perusahaan eksportir kopi, delapan perusahaan sekuritas dan dua perusahaan perdagangan umum.


Pada waktu pendiriannya authorized capitalnya adalah Rp 40 milyar dan capital paid up adalah 11,6 milyar. Kantornya berada di Annex BDN building 2nd floor, Jl. M.H Thamrin No.5 Jakarta.

b. Tujuan

Produsen, pedagang dan industrialis dapat bertemu di Bursa Berjangka Jakarta untuk pemenuhan supply dan demand dari suatu komoditi dengan mengurangi resiko negatif karena adanya fluktuasi harga. Komoditi yang pertama diperdagangkan adalah CPO, olein dan kopi robusta menyusul nantinya adalah coklat, lada, karet dan plywood. Komoditi lain akan di pertimbangkan kemudian.

c. Organisasi

PT. Bursa Berjangka Jakarta dikendalikan dua Dewan yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi (Bagan 1). Salah seorang anggota Dewan Komisaris adalah yang mewakili umum yang bukan pemegang saham Anggota Dewan Direksi adalah tenaga - tenaga profesional yang telah lulus fit and proper test yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kegiatan sehari - hari dilakukan oleh enam divisi.



Bagan 1 Organisasi BBJ

d. Keanggotaan

Anggota PT. Bursa Berjangka Jakarta terdiri dari dua jenis :

1). Anggota Broker (Broker Member)

Terdiri dari dua, jenis yaitu :

- a) Anggota Clearing (Clearing Member)
- b) Anggota Non Clearing (Non Clearing Member)

2). Anggota Pedagang (Trader Member)

Terdini dari dua jenis yaitu

- a) Anggota Perusahaan (Corporate Member)
- b) Anggota Perseorangan (Individual Member)

Anggota broker adalah anggota perusahaan yang mendapat izin (licence) dari Bappebti. Mereka mendapat order dari langganannya untuk diperdagangkan di floor (lantai bursa). Mereka dipersyaratkan harus mempunyai dua seats. Anggota broker yang juga menjadi anggota clearing house disebut anggota clearing. Anggota pedagang (Trader Member) adalah anggota, perusahaan atau perseorangan yang mendapat izin (licence) dari Bappebti. Anggota perusahaan hanya dapat memperdagangkan ordernya sendiri. Mereka hanya mempunyai satu seat. Seat adalah sarana atau fasilitas untuk melakukan transaksi dibursa. Seat dapat diperjual belikan kepada umum. Anggota perorangan yang tidak aktif berdagang di lantai bursa dapat menyewakan seatnya kepada pihak lain. Anggota perseorangan tidak perlu mempunyai seat tapi mereka harus mempunyai izin berdagang dan menyewa satu seat dari anggota lain yang mempunyai seat. Anggota Bursa Berjangka Jakarta tidak perlu menjadi pemegang saham Bursa Berjangka Jakarta. Hanya pada saat ini badan pendiri adalah pemegang saham dan mereka berhak mengangkat anggota, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi. Pemegang saham dengan sendirinya adalah anggota Bursa Berjangka Jakarta. Hak berdagang terikat dengan seat yang dapat berupa punya sendiri atau sewa. Seat dapat dibeli dari bursa atau dari anggota yang mau menjual seatnya di pasar kedua (secondary market) tapi yang mendapat persetujuan dari bursa. Transaksi seat di pasar kedua harus melalui pemenuhan supply dan demand yang dipandu oleh bursa. Harga sewa dari seat harus juga mengikuti panduan dari bursa.

e. Fungsi BBJ.

Bursa Berjangka Jakarta menyediakan fasilitas kepada anggota-anggotanya untuk bertemu dan melakukan perdagangan kontrak berjangka. Harga-harga terbentuk dari data yang diperoleh dari media elektronik dan interaksi yang efisien antara supply dan demand dari suatu, komoditi yang diperdagangkan. Ada dua sistem penentuan harga yang dianut yaitu satu harga per session dan harga menurut lelang yang berlangsung terus menerus.

Untuk harga pembukaan, sistem swaran untuk menjual dilakukan setelah lewat waktu yang lima belas menit. Suatu harga dimana paling banyak terjadi transaksi ditentukan sebagai harga, pembukaan. Seluruh pesanan yang masuk dalam lima belas menit pertama akan diperlakukan dengan satu harga ini. Pesanan yang belum terpenuhi pada sesi ini akan diteruskan ke sesi lelang yang terus menerus untuk memperoleh harga yang bersaing dalam kondisi pasar yang aman, jujur dan adil. Pada waktu yang akan datang diharapkan bahwa harga-harga yang terjadi dapat disampaikan ke kantor-kantor anggota bursa secara jarak jauh.

Dalam bidang fungsi ekonomis, bursa memberikan dua jasa yaitu dalam hal pemilihan harga dan pengalihan resiko. Melalui proses yang terjadi terus-menerus antara permintaan dan penawaran di pasar, penjual dan pembeli akan sampai pada persetujuan transaksi. Pembeli atau hedgers yang menghadapi resiko harga tapi tidak mau menanggungnya dapat menggunakan pasar untuk mengalihkan resiko harga kepada spekulator yang menganggap resiko harga tersebut dapat diharapkan menghasilkan keuntungan perdagangan. Harga-harga yang terjadi di lantai bursa dapat dikutip segera pada waktu terjadi kontrak dan dapat disebar luaskan melalui pelayanan kabel dan agen-agen informasi keuangan seperti Reuter, Bridge News, Bloomberg dan lain-lain yang menjamin keterusterangan (transparansi). Harga-harga tertunda dan keterangan pasar dapat disebarluaskan melalui radio lokal, jaringan televisi, media lokal dan internasional dan juga melalui internet.

f. Perlindungan Pasar

1). The Clearing House

Untuk keamanan keuangan, BBJ mempunyai clearing house. PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK) beroperasi sesuai dengan standar Internasional. Memberikan perlindungan terhadap akibat kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan di pasar adalah tugas utamanya. Jika kontrak jual beli telah jatuh tempo, barang harus dapat diserahkan oleh

penjual dan pembeli harus menerima dan membayar kepada penjual sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak-. KJBK menjamin bahwa pihak-pihak yang ada dalam kontrak tidak akan mengalami kerugian jika ada pihak yang gagal memenuhi kewajibannya. Jika penjual gagal menyerahkan barangnya, KJBK akan memenuhi penyerahan barang dengan mengambil dari stok penyangganya (buffer stock) sebaliknya jika pembeli gagal menerima atau membayar penyerahan barang, KJBK akan membayar uangnya pada penjual. Jika ada pihak dalam kontrak yang gagal memenuhi kewajibannya, KJBK dan BBJ akan melaksanakan sanksi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Semua peserta bursa harus memeriksa dan menguji kontraknya melalui anggota clearing dari KJBK untuk meyakinkan mereka bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak mempunyai kondisi keuangan yang kuat. Jika suatu kontrak telah lulus clearing, KJBK bertindak sebagai penjual atau pembeli atau kebalikannya dari kontrak tersebut.

2). Surveillance Division

Divisi ini mempunyai tanggung jawab atas dukungan kesempurnaan kinerja bursa. Divisi ini mempunyai tugas yang luas dan mempunyai staf yang memenuhi syarat untuk memonitor pasar dan anggotanya mengunjungi kantor-kantor anggota secara teratur untuk melaksanakan audit lapangan dan memonitor kegiatan lantai bursa.

Tugas-tugas dari divisi dapat dibagi menjadi 3 bidang :

a) Audit dan Compliance

Memeriksa pelanggan terhadap peraturan dan undang-undang bursa. Melakukan pemeriksaan rutin dan mendadak terhadap anggota broker dan meninjau kembali kebijakan pengendalian kegiatan-kegiatan intern mereka.

- b) **Financial Surveillance**

Memeriksa kondisi keuangan yang minimum untuk memenuhi syarat keuangan dari bursa. Melaksanakan pemeriksaan secara teratur terhadap posisi keuangan anggota dan langganan. Peringatan-peringatan awal diberikan jika perlu untuk lebih mengintensifkan monitoring terhadap keuangan anggota broker.
- c) **Maket Surveillance**

Mendeteksi keragaman situasi di pasar yang dapat menjadi ancaman kelang-sungan perdagangan, pelanggaran kontrak dan pengrusakan pasar.
- 3) **Trading Operation Division**

Bertanggung jawab mendeteksi penipuan praktek perdagangan, penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bursa. Tugasnya termasuk meyakinkan pedagang atas terpeliharanya standar yang tinggi dari perilaku dan profesionalisme, menyelidiki pengaduan dan keluhan resmi dari para anggota, perseorangan, clearing house dan sumber-sumber lain dan melaksanakan pemeriksaan khusus atas permintaan dari Business Conduct Committe.
- 4) **Pendaftaran para broker (Registration of brokers)**

Seorang anggota bursa yang mengurus rekening berjangka dari langganan harus mempunyai izin dari Bappebti. Bappebti adalah satu badan netral bertaraf nasional yang bertanggung jawab atas peraturan dan pengawsan dari perdagangan berjangka di Indonesia.
- 5) **Pelaporan Batas Posisi Spekulasi**

Anggota diminta untuk melaporkan kepada bursa jika posisi rekeningnya atau langganannya mempunyai posisi sama atau melebihi batas dari yang telah ditetapkan oleh bursa untuk setiap kontrak harga pasar. Pembebasan dari posisi batas menjadi ukuran dari bonafiditas hedger traders.

6) Pemisahan Dana Langgan

Anggota diminta mempunyai rekening bank secara terpisah untuk dana langganannya. Dana langganannya tidak dapat ditarik rekening terpisah tersebut kecuali untuk tujuan pembayaran simpanan dan keuntungan, pembayaran untuk hutang kepada anggota dan penarikan atas kuasa langganannya. Anggota juga tidak diperkenankan menggunakan dana langganannya lain atau untuk kepentingan anggota sendiri.

g. Pelaksanaan Usaha - Marketing Audit

1). Potensi Pasar

Indonesia adalah negara agrobisnis yang besar volume produksi dan perdagangan komoditinya, terutama untuk minyak kelapa sawit dan karet. Dari segi produksi Indonesia adalah negara nomor dua untuk minyak kelapa sawit dan untuk karet nomor tiga terbesar di dunia. Perdagangannya selama ini umumnya belum ada yang berjangka atau masih secara tradisional. Dengan adanya dukungan dari pemerintah untuk pelaksanaan perdagangan berjangka, sudah jelas bahwa potensi pasar ini sangat besar. Bursa berjangka ini sangat menjanjikan pengembangannya baik untuk perdagangan ekspor maupun untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri.

2) Kompetisi

Saingan dari BBJ, apalagi dalam masa-masa kelahirannya, sangat banyak, besar dan kompleks serta berat untuk dihadapi. Persaingan datang baik dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Bursa-bursa luar negeri seperti di Asean, Hongkong dan lain-lain masih mengambil pangsa pasar komoditi dari Indonesia. Dalam masa globalisasi ini, hal tersebut sangat sulit untuk diatasi. Demikian juga dari dalam negeri masih banyak praktek-praktek perdagangan komoditi yang illegal. Faktor-faktor finansial yang menguntungkan pedagang dengan bursa.

illegal seperti tidak perlunya bayar fee, pajak, jaminan dan lain-lain menjadi faktor penghambat majunya BBJ.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Produsen CPO sering mengalami kerugian karena adanya fluktuasi harga. Pada waktu TBS mengalami panen puncak, produksi CPO akan meningkat akibatnya harga jual CPO menurun. Produksi minyak substitusi juga merugikan produsen CPO karena akan menurunkan harga ekspor CPO. Keadaan yang demikian ini tidak mudah diramalkan. Negara-negara tujuan ekspor sering juga membatasi masuknya CPO Indonesia ke negaranya, misalnya dengan menetapkan kuota dan bea masuk yang tinggi. Hal ini berakibat turunnya pendapatan dari harga CPO. Demikian juga peraturan-peraturan pemerintah RI sendiri dapat menurunkan harga CPO, antara lain bea ekspor yang tinggi dan larangan ekspor CPO. Dengan adanya BBJ yang dapat memberikan jasa perlindungan harga, sebetulnya kerugian produsen CPO akibat fluktuasi harga, dapat dikurangi atau dihindarkan. Produsen CPO dapat melindungi harga jualnya (hedge) dengan menjual CPOnya ke bursa (BBJ). Kenyataannya sampai sekarang, BBJ sangat sepi dari penjual CPO. Produsen CPO masih lebih senang memperdagangkan komoditinya secara tradisional atau secara langsung kepada pembeli atau ke pabrik minyak makan secara cepat.

Keberadaan BBJ yang seharusnya menguntungkan produsen CPO, ternyata belum mendapatkan tanggapan yang positif. Sebagaimana diketahui bahwa kantor BBJ dengan segala fasilitasnya tersebut berada di Jakarta sedangkan produsen CPO berada di daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Layananan jasa yang diberikan / ditawarkan oleh BBJ tersebut merupakan produk baru, sehingga diperlukan upaya untuk mengkomunikasikannya kepada produsen CPO secara efektif dan efisien. Upaya BBJ dalam mengkomunikasikan jasa yang ditawarkan belum optimal, sehingga belum terlihat adanya penjualan CPO melalui BBJ. Pemahaman mengenai seluk beluk perdagangan di BBJ perlu

diketahui oleh produsen. Penjualan CPO ke BBJ tentu lebih mudah apabila BBJ lebih dekat kepada produsen. Mekanisme perdagangan di BBJ tentu harus dipahami dengan lebih baik dulu, baru produsen mau menjualnya ke BBJ. Melaksanakan perdagangan di BBJ tentu ada administrasi dan biayanya. Birokrasi dan biaya tersebut dapat lebih rumit dan lebih mahal dibandingkan dengan perdagangan secara tradisional. Dari uraian tersebut di atas, masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. BBJ kurang berkomunikasi dengan produsen CPO
2. BBJ terlalu jauh untuk dijangkau oleh produsen CPO seperti dari Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Jaya Pura.
3. Biaya melakukan perdagangan di BBJ relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan secara tradisional.
4. Prosedur melakukan bisnis di BBJ lebih rumit.

Dari sejumlah masalah tersebut di atas untuk kegiatan penelitian, permasalahan dibatasi sbb :

1. Komunikasi produsen CPO dengan BBJ
2. Jarak yang jauh dari produsen ke BBJ

C. Rumusan Masalah

Sesudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahannya, rumusan masalah penelitian adalah sbb :

1. Seberapa jauh komunikasi produsen CPO dengan BBJ ?
2. Adakah pengaruh jarak antara produsen CPO dengan BBJ terhadap tingkat komunikasi dengan BBJ

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui

1. Tingkat komunikasi antara produsen CPO dengan BBJ.
2. Hubungan antara Jarak produsen ke BBJ dengan intensitas komunikasi.

E. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengoptimalkan fungsi bursa (BBJ)
2. Mengurangi atau menghindari kerugian produsen CPO karena adanya fluktuasi harga. Petani dan pekebun kelapa sawit dengan sendirinya ikut merasakan manfaat perlindungan harga.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi :

1. Latar belakang penelitian yaitu penjelasan mengenai produsen CPO, fluktuasi harga dan PT. BBJ
2. Dari latar belakang dapat diketahui/diidentifikasi masalah dan pembatasannya
3. Sesudah permasalahan dibatasi maka ditentukan perumusan masalah
4. Tujuan penelitian
5. Kemudian diterangkan manfaat dan kegunaan penelitian
6. Sistematika penulisan

Bab II Berisi landasan teoritis yang meliputi

1. Perlindungan harga komoditi
2. Fungsi Bursa Berjangka
3. Pelaksanaan Marketing Mix
4. Kerangka penelitian.
5. Hipotesis

Bab III Berisi Metode Penelitian yang meliputi

1. Tempat dan Waktu Penelitian
2. Jenis dan Sumber Data
3. Metode Pengumpulan Data
4. Populasi Penelitian

5. Metode Analisis Data
6. Definisi Operasional Variabel

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Keadaan Umum Obyek Penelitian
 - a. GAPKI Medan
 - b. Mekanisme Perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta.
2. Normalitas Data
3. Pembuktian Hipotesis
4. Pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan
2. Saran